



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 70

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 70 TAHUN 2009

**TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan No.703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pada Instansi Pemerintah Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/jasa pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59.B Tahun 2009 tentang Tata Kelola BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Meuraxa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas;
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
6. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ jasa;
7. Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh

Direktur BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD;

8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Direktur BLUD RSUD Meuraxa Adalah Pimpinan PPK BLUD RSUD Meuraxa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Meuraxa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Pengadaan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Meuraxa dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan Barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD Meuraxa;
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan Barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Meuraxa yang sah.
- (3) Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan Barang/ jasa yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD Meuraxa dan disetujui oleh Walikota;
 - (4) Untuk pengadaan Barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan Barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Meuraxa;

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat pengadaan dan/atau Panitia Pengadaan;
- (2) Pejabat/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan dan kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pengguna barang/jasa dengan dokumen pertanggungjawaban berupa order, faktur, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah

terima barang dan kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya.

- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pengguna barang/jasa yang ditunjuk untuk golongan pengusaha kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang dan kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan proses penunjukan langsung melalui panitia pengadaan yang ditunjuk oleh Direktur BLUD RSUD Meuraxa kepada agen tunggal, distributor, mean dealer yang diyakini mampu dan memiliki kompetensi pada pekerjaan tersebut dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kontrak.
- d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dilakukan dengan proses pemilihan langsung melalui panitia pengadaan yang ditunjuk oleh Direktur BLUD RSUD Meuraxa kepada agen tunggal, distributor atau perusahaan yang diyakini mampu dan memiliki kompetensi pada pekerjaan tersebut dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kontrak, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang dan kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya; dan
- e. Pengadaan Barang/ jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggung jawaban berupa kontrak.

Pasal 6

Pada bidang pemborongan (konstruksi) dan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pekerjaan yang secara teknis merupakan satu kesatuan pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah proses pengadaannya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD Meuraxa.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Desember 2009**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Desember 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN,TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009, NOMOR 70